



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 390 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN
KERJA SAMA DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Ayat (5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH.

KESATU : Menetapkan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah.

KEDUA : Sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk dan diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kerja sama daerah;
- b. meningkatkan kompetensi para perencana dan pelaksana kegiatan kerja sama daerah;
- c. melaksanakan fasilitasi kerja sama daerah; dan
- d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kerja sama daerah.

KETIGA : Sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. sumber daya manusia;
- b. sumber daya anggaran;
- c. mekanisme penciptaan, pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan pengetahuan kerja sama daerah; dan
- d. fasilitasi kerja sama daerah.

- KEEMPAT : Sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara kolaboratif oleh perangkat daerah dan dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA : Sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi digital.
- KEENAM : Sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
- KETUJUH : Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDELAPAN : Tugas Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM sebagai berikut:
- a. merancang, membangun, menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah;
 - b. menyediakan kebutuhan sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan dukungan kebijakan untuk mendukung perancangan, pembangunan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah; dan
 - c. melaksanakan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang kerja sama daerah dalam rangka penciptaan, penyimpanan, penyebarluasan dan pemanfaatan pengetahuan kerja sama daerah.

KESEMBILAN : Tata kerja Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM sebagai berikut:

1. Ketua:

- a. memberikan arah kebijakan umum penyelenggaraan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah; dan
- b. memberikan arahan kebijakan umum mekanisme fasilitasi kerja sama daerah.

2. Wakil Ketua:

- a. memimpin koordinasi perencanaan, pembangunan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah; dan
- b. memberikan arahan atas hasil evaluasi penyelenggaraan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah.

3. Sekretaris:

- a. memimpin koordinasi teknis perencanaan, pembangunan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam proses perencanaan, pembangunan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional dan prosedur kerja sama daerah; dan
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah.

4. Anggota:

- a. menyiapkan rancangan sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah;
- b. membangun, mengelola, dan mengembangkan *website*/aplikasi sistem pengelolaan pengetahuan kerja sama daerah

- yang terintegrasi dengan *Jogja Smart Service*;
- c. menyediakan dukungan kebijakan, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, data dan informasi dalam rangka mendukung proses penciptaan, pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan pengetahuan kerja sama daerah; dan
 - d. menyusun standar operasional dan prosedur pelaksanaan kerja sama daerah.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KESEBELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 September 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth.:
1. Wakil Walikota Yogyakarta
 2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
 3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
 4. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;
 5. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
 6. Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta;
 7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 8. Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 10. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 390 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGETAHUAN KERJA SAMA
DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN
KERJA SAMA DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
I	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
II	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	
III	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	
IV	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta;5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta; dan7. Kepala Subbagian Kerja Sama Daerah Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI